

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

ABSTRAK : - bahwa pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2013 dan ditetapkan dengan Perda Kab. Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 5 Th. 1990; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2007; UU No. 26 Th. 2007; UU No. 14 Th. 2008; UU No. 4 Th. 2009; UU No. 28 Th. 2009; UU No. 32 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 32 Th. 1950; PP No. 27 Th. 1999; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; PP No. 22 Th. 2010; PP No. 23 Th. 2010; PP No. 55 Th. 2010; PP No. 78 Th. 2010; Perda Prov. Jateng No. 10 Th. 2011; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 6 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 9 Th. 2009; Perda Kab. Tegal No. 1 Th. 2012; Perda Kab. Tegal No. 10 Th. 2012; Perda Kab. Tegal No. 5 Th. 2013.

- Perda ini mengatur tentang :

Perubahan beberapa ketentuan Pasal yaitu ayat 4 (Pasal 11) terkait perubahan kriteria untuk menetapkan WPR dan Perubahan BAB XIII Ketentuan Pidana.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 31 Desember 2013.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2013.